



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 10/VI/KISB-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **10/VI/KISB-PS/2025** yang diajukan oleh :

Nama : Syarif Isran

Alamat : Jalan Pincuran Gaung No.12D RT 004 RW 002 Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang
Kota Bukittinggi

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

Alamat : Jalan Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Leny Widia, S.H., M.H selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
2. Ulil Amri, S.ST selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
3. Rahmatsyah, S.Kom., M.M selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
4. Redho Prasetia P, S.H., M.H selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
5. Riadhi Hafiz Fadillah, S.H., M.H selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

Kesemuanya memilih Alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Timur, Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 492/SK-13.06/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Fuadil Hulim. Kh, S.E., M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan

sekaligus sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal **26 Juni 2025** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **10/VI/KISB-PS/2025**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal **14 April 2025** yang ditujukan kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor ATR/BPN Kabupaten Agam** dan dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 14 April 2025 ke alamat Badan Publik serta diterima tanggal 16 April 2025 oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan adalah informasi luas bidang tanah dari semua penyerahan (kepada Pemerintah) Tanah Ulayat oleh semua Pihak-Pihak Ninik Mamak yang menjadi tanah HGU PT. AMP Plantation ((Bawan – Palembang – Agam) sebagaimana peta bidang tanah 4 (empat) HGU PT. AMP Plantation terlampir). Peta bidang tanah web resmi Kementerian ATR/BPN (<https://bhumi.atrbpn.go.id/peta>). Adapun 4 (empat) HGU PT. AMP Plantation sebagai berikut :

- 1) HGU bagian sebelah paling barat (A), seluas 1.334 hektar. NIB 012 (Peta <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta.terlampir>)
- 2) HGU bagian berbatasan dengan point – A (B), seluas 4.360 hektar. NIB 014 (Peta <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta.terlampir>)
- 3) HGU bagian berbatasan dengan point – B (C), seluas 1.340 hektar. NIB 013 ((Peta <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta.terlampir>)
- 4) HGU bagian berbatasan dengan point – C (D, paling timur) seluas 714 hektar NIB 017 ((Peta <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta.terlampir>)

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada **Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor**

Pertanahan Kabupaten Agam melalui surat tertanggal **03 Mei 2025** dan dikirimkan melalui jasa pengiriman tertanggal 03 Mei 2025 ke alamat Badan Publik serta diterima pada tanggal 05 Mei 2025 oleh Badan yang bersangkutan;

[2.4] Terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon

[2.5] Sehubungan dengan tidak adanya jawaban/tanggapan tersebut, Pemohon selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal 26 Juni 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.6] Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri Pemohon dan Termohon;

[2.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari yang sama Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.6.2] Bahwa pada hari yang sama juga, Majelis Komisioner membacakan Putusan Sela terhadap sengketa *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan sebagaimana uraian pada paragraf [2.2], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Setelah Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ternyata pada tanggal 19 Mei 2025, Pemohon telah menerima surat jawaban keberatan dari Termohon dan surat jawaban yang dimaksud tidak pemohon lampirkan dalam persyaratan permohonan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Terkait dengan permohonan informasi dan keberatan yang telah Pemohon ajukan, memang terdapat kesalahan penghitungan hari oleh Pemohon.

[2.9] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt P-1	Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP atasnama Syarif Isran;
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 14 April 2025 beserta tanda bukti pengiriman;
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Informasi ke Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 03 Mei 2025 beserta tanda bukti pengiriman;
Bukti P-4	Salinan surat jawaban keberatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan Nomor Surat : HP.03/339-13.06/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025 perihal keberatan atas tidak ada jawaban permohonan informasi kami tertanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam atasnama Fuadil Hulum. Kh., S.E., M.M tertanggal 19 Mei 2025;
Bukti P-5	Surat tertanggal 26 Juni 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap Termohon Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Agam;

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

- a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sudah menerima surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi surat permohonan informasi tersebut tidak dijawab atau ditanggapi dikarena Pihak Termohon merasa tidak memahami maksud dari informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.
- 2) Bahwa Termohon sudah menanggapi surat keberatan informasi yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat nomor : HP.03/339-13.06/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025 perihal Keberatan atas tidak ada jawaban permohonan informasi kami tertanggal 14 April 2025.

[2.12] Menimbang Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt T-1	Salinan Identitas Diri Termohon berupa KTP atasnama Riadhi Hafiz Fadillah;
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor : 492/SK-13.06/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Fuadil Hulum. Kh., SE., M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik.

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] Termohon merupakan badan publik tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis dan di kabupaten/kota tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 PerKI No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P-1 beserta keterangan Pemohon dalam sidang *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 9 ayat (1) :

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.9] dan [3.11] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.14] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI Nomor 1 Tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[3.17] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa *a quo***;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4];

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a PerKI No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun terhadap keberatan sebagaimana yang telah diajukan. Demikian batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti P-4, Termohon sudah memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan Pemohon melalui surat nomor : HP.03/339-13.06/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025, berdasarkan uraian pada paragraf [3.22] dan [3.23] belum memenuhi batas waktu pengajuan sengketa ke Komisi Informasi.

E. Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

F. Pendapat Majelis

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.8], [2.9] dan [2.11] yang menjadi fakta persidangan yang pada pokoknya Termohon sudah memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan Pemohon melalui surat nomor : HP.03/339-13.06/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025 serta memperhatikan ketentuan pasal 13 huruf a PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Maka majelis Komisioner berpendapat terhadap permohonan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melebihi jangka waktu pengajuan. Seharusnya pengajuan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diajukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya jawaban/tanggapan atas keberatan Pemohon;

[3.26] terhadap paragraf [3.25] dengan memperhatikan pasal 36 ayat 2 PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Maka majelis Komisioner berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya kewenangan relatif komisi informasi maka majelis komisioner menjatuhkan putusan sela tanpa memeriksa pokok permohonan *a quo*;

[3.27] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.25] dan [3.26] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Maka majelis berpendapat untuk menjaga prinsip dari kepastian dan kemanfaatan hukum, Pemohon *a quo* dapat melakukan permohonan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik tidak terpenuhi;

[4.5] Terhadap sengketa *a quo* Majelis Komisioner tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon;

[5.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi kembali kepada Badan Publik *a quo* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Riswandy, S.Pd** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra, S.IP., M.Si** dan **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Tiwi Utami, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak

Ketua Majelis

Ttd

Riswandy, S.Pd

Anggota Majelis

Ttd

Musfi Yendra, S.IP., M.Si

Anggota Majelis

Ttd

Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si

Panitera Pengganti

Tiwi Utami, SH

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 23 Juli 2025

Panitera Pengganti

Tiwi Utami, SH